



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan perubahan kembali;
 - b. bahwa ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, mengenai kewajiban Wajib Pungut, pengenaan tarif tunggal atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 429);

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7) huruf g diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan BBKB, termasuk bahan bakar digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.
 - (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pungut.
 - (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, baik yang dijual maupun untuk digunakan sendiri.
 - (4) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar sebagai Wajib Pungut PBBKB pada Badan Pendapatan.
 - (5) Setiap Wajib Pungut harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.
 - (6) Tata cara dan penetapan NPWPD untuk Wajib Pungut diatur dalam Keputusan Gubernur.
 - (7) Persyaratan untuk menjadi Wajib Pungut adalah:
 - a. Surat Permohonan menjadi Wajib Pungut;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Direktur Perusahaan dan Penanggung Jawab Area Lampung;
 - d. Surat Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Memiliki Nomor Register Usaha dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - f. Surat Izin Transportasi;

- g. Surat Penunjukan Penyalur dan/atau Transportir;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- j. Menaati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

(8) Wajib Pungut yang tidak melakukan aktivitas jual beli Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak menyampaikan laporan, akan dievaluasi dan diberikan teguran serta dapat dicabut statusnya sebagai Wajib Pungut PBBKB di Provinsi Lampung.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi:

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembelian BBKB oleh konsumen dikenakan tarif tunggal yaitu dipungut PBBKB sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian BBKB.

3. Format Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Agustus 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL D.
Pembina U
NIP. 19641021

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 Agustus 2019

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

Masa Pajak :
Tahun Pajak :

A. IDENTITAS WAJIB PUNGUT

1. Nama :
2. Alamat :
3. Bidang Usaha :
4. NPWPD :

B. DATA PEMBELIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

No.	Sumber Pembelian	Jenis BBKB	Tanggal Pembelian	Nomor Faktur	Sisa Persediaan Sebelumnya	Jumlah BBKB tersedia saat ini
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

C. DATA PENJUALAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

No.	Nama dan Alamat Perusahaan	Bidang Usaha	Tanggal Penjualan	Nomor Faktur	Jenis BBKB	Jumlah Penjualan	Harga Penjualan	PBBKB
SUBSIDI								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
NONSUBSIDI								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

D. PERHITUNGAN AKHIR PBBKB

1. Jumlah PBBKB :
2. Jumlah PBBKB yang telah disetor :
3. PBBKB kurang bayar (D.1 - D.2) :
4. PBBKB lebih bayar (D.2 - D.1) :

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.

.....,

Wajib Pungut

.....

PETUNJUK PENGISIAN:

Cara pengisian Data Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB):

1. Sumber Pembelian: nama perusahaan tempat Wajib Pungut membeli BBKB.
2. Jenis BBKB: Premium/Minyak Solar/Pertamax/Pertalite/Pertamina Dex/Bio Solar, dan lain-lain.
3. Tanggal pembelian: disesuaikan dengan tanggal yang tercantum pada faktur pembelian yang dikeluarkan oleh sumber perusahaan pembelian.
4. Nomor faktur: dikeluarkan oleh perusahaan sumber pembelian.
5. Sisa persediaan sebelumnya: jumlah persediaan BBKB yang masih disimpan
6. Jumlah BBKB saat ini: jumlah persediaan BBKB yang tersimpan (cadangan) ditambah jumlah pembelian baru

Cara pengisian Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB):

1. Nama dan Alamat Perusahaan: nama dan alamat perusahaan tempat pendistribusian BBKB.
2. Bidang Usaha: jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan penerima BBKB, sesuai SIUP.
3. Tanggal penjualan: disesuaikan dengan tanggal yang tercantum pada faktur pembelian yang dikeluarkan Wajib Pungut.
4. Nomor faktur: dikeluarkan oleh Wajib Pungut.
5. Jenis BBKB: Premium/Minyak Solar/Pertamax/Pertalite/Pertamina Dex/Bio Solar, dan lain-lain.
6. Jumlah penjualan: jumlah BBKB per jenis BBKB yang dijual/didistribusikan ke perusahaan, dinyatakan dalam liter.
7. Harga penjualan: total harga penjualan per jenis BBKB, dinyatakan dalam rupiah.
8. PBBKB: merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pungut.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI